PERJALANAN DINAS – KEPALA DESA – PEMERINTAH DESA
2024
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 8, BD 2024/NO. 1401
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

ABSTRAK : - Didasari oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang berkaitan dengan perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, serta kepatuhan. Selain itu, penetapan aturan ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, sekaligus menggantikan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2017 beserta seluruh perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 87 Tahun 2019 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Pp No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2018; Perda No. 16 Tahun 2018; Perda No 17 Tahun 2018.

- Peraturan Bupati ini menetapkan ketentuan umum serta ruang lingkup perjalanan dinas dalam negeri yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, baik untuk perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam provinsi, maupun luar daerah luar provinsi. Pelaksanaan perjalanan dinas wajib mematuhi prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, serta akuntabilitas. Pengeluaran Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas diatur secara berjenjang berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang, seperti Kepala Desa atau Camat sesuai dengan tingkatan tujuan perjalanan. Adapun tujuan perjalanan dinas mencakup pelaksanaan tugas jabatan, perwakilan kegiatan resmi atau pelatihan, pertimbangan medis khusus, hingga pendampingan atau penjemputan pemakaman jenazah.

- Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, serta biaya pemetian dan pengangkutan jenazah yang dibayarkan secara lumpsum atau berdasarkan bukti pengeluaran sah (Biaya Riil) sesuai batas tertinggi yang ditetapkan. Mekanisme pembayaran dapat diberikan melalui uang muka atau panjar oleh Kepala Urusan Keuangan Desa dengan persetujuan Kepala Desa, yang kemudian dipertanggungjawabkan secara sah melampirkan dokumen pendukung seperti Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, tiket, bukti penginapan, laporan hasil perjalanan, dan foto ber-geotagging. Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kelalaian, pemalsuan dokumen, atau perjalanan dinas rangkap, dan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi maupun hukuman administratif. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan pada 25 April 2024 dan secara resmi mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 beserta seluruh perubahan perubahannya.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2024.